



PEMERINTAH KOTA MEDAN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pelita IV No. 77 Telp. 061-6629322 Fax. 061-6629322

MEDAN - 20236

<http://www.disdikpemko.medan.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN Nomor : 420/ 867/ .PPD/2013 Tentang IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

MEMBACA/ MEMPERHATIKAN

1. Surat Permohonan Kepala TK SWASTA AL- IHSAN Nomor : 075/AIC/04/2013 Tanggal 1 April 2013 Tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional
2. Laporan Hasil Tim Evaluasi Perpanjangan Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Kota Medan tanggal 20 Mei 2013.

MENIMBANG/ MENGINGAT

- Bahwa Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Perpanjangan Izin Sekolah Swasta sebagaimana diatur dalam :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar
 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 56 tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah
 5. PP Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
 6. PP Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
 7. PP Nomor : 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah
 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April tentang Pedoman Pendidikan Sekolah.
 8. Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 21 tahun 2002 tanggal 10 April 2002 tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

- Memberi Perpanjangan Izin Sekolah Swasta Kepada :
1. Nama Sekolah : TK SWASTA AL-IHSAN
 2. Alamat Sekolah : Jl. Mengkara No. 10 Medan
 3. Kelurahan : Petisah Tengah
 4. Kecamatan : Medan Petisah
 5. Kota : Medan.
 6. Provinsi : Sumatera Utara
 7. Nama Yayasan : YAYASAN AL-IHSAN
 8. Alamat Yayasan : Jl. Mengkara No. 10 Petisah Tengah Medan
 9. Akte Yayasan : Nomor : 2 Tanggal 2 Juni 1997
Oleh : EGAWATI SIREGAR, SH

Kedua

- Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Menjaga mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Medan
 3. Menatuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku
 4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan

Ketiga

- Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain
- a. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun Pelajaran 2013/2014 s.d. 2017/2018 dan memperpanjang Izin Operasional Sekolah sebelum Juni 2018.
 - b. Apabila ketentuan butir 1 s.d. 5 diktum kedua tersebut diatas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

Keempat

- Membatalkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Nomor : 420 / 5144/PPD/2008 tanggal 5 April 2008 tentang Izin Operasional Sekolah TK SWASTA AL - IHSAN

Kelima

- Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DIETAPKAN DI : MEDAN
PADA TANGGAL : 13-6-2013
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA MEDAN
DINAS
PENDIDIKAN
DR. PARLUHUTAN
Pembina TK.I
NIP. 19600109 198003 1 002

Penutup

1. Ditujukan Disampaikan Pendidikan di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sumatera Utara